



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Ir. HONING SANNY, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPR RI, bertempat tinggal di Perumahan Dinas DPR RI Blok IV No.326, Kalibata, Jakarta Selatan;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., C.L.A.;-----
2. Hendrikus Hali Atagoran, S.H.;-----
3. Arif Budiman Purba, S.H., M.H.;-----
4. Yohanes Rafael, S.I. Keraf, S.H.;-----
5. Romualdo B. Phiros Kotan, S.H.;-----

masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA dan Rekan beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Jalan Mampang Prapatan Raya No.28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016;---
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M e l a w a n

1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No : 29 Jakarta Pusat;

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Ida Budhiati, SH., M.H.;-----
2. Sigit Pamungkas, SIP, M.A.;-----
3. Nur Syarifah, SH, LLM.;-----
4. Andi Krisna, S.Sos., M.M.;-----
5. Moh. Sugiharto, S.H.;-----
6. Atiyah, S.H.;-----
7. Hafidz Aam Rudyono, S.E. ;-----
8. Retno Kusumastuti, S.H.;-----
9. Noviyanti Angelina, S.H.;-----
10. Andi Prasetyo;-----
11. Anindita Pratitaswari, S.H. ;-----
12. Annette Lusy Handayani, S.H.;-----
13. Praise Juinta W.S.S.;-----

Masing – masing adalah Anggota KPU dan Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat pada Kantor KPU RI. di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 411/KPU/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;---

2. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Anggota DPR RI, beralamat di Kompleks Perumahan Bougenvile Blok C/16, Antapani Bandung;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Sirra Prayuna, S.H.;-----
2. Diarson Lubis, S.H.;-----
3. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., MSi., M.H.;-----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Edison Panjaitan, S.H.;-----
5. Tanda Perdamaian Nasution, S.H.;-----
6. Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA.;-----
7. Dini Fitriyanti, S.H., CLA.;-----

masing-masing Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT tanggal 4 Januari 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT tanggal 4 Desember

2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.284.500,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT tanggal 18 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing tanggal 19 Januari 2017;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding sampai perkara ini putus ditingkat banding tidak menyerahkan memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 17 Februari 2017;-

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding atas Putusan tersebut pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT tanggal 4 Januari 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti surat, Keterangan Saksi, kesimpulan, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam kesimpulan

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Surat Nomor : 163/KPU/III/2016 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) dari Nusa Tenggara Timur I tanggal 30 Maret 2016 (bukti P - 1 = T - 3) tidak bersifat final, karena belum difinitif dan karenanya belum menimbulkan akibat hukum, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah tepat, benar dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT tanggal 4 Januari 2017 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G/2016/PTUN-JKT tanggal 4 Januari 2017 yang dimohonkan banding;-----

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 oleh kami **DILMAR TATAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.**, dan **RIYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NUR DWIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. SASTRO SINURAYA, S.H.

DILMAR TATAWI, S.H

ttd

2. RIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR DWIYANTO, S.H.

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 164.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 97/B/2016/PT.TUN.JKT